



PUTUSAN
Nomor 124/Pid.B/2024/PN Idi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Idi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **ISKANDAR FAUZI BIN HASARUDDIN;**
2. Tempat lahir : Keude Birem;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/13 Oktober 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Setia, Desa Keude Birem, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **SURIADI BIN RAJALI UMAR;**
2. Tempat lahir : Keude Birem;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/7 Maret 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Alue Beureughang, Desa Seumatang Keude, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Mei 2024 selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Idi sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Idi Nomor 124/Pid.B/2024/PN Idi tanggal 23 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2024/PN Idi tanggal 23 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I Iskandar Fauzi Bin Hasaruddin dan Terdakwa II Suriadi Bin Rajali Umar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum yang melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa ditahan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Jaring Jala;
 - 3 (tiga) Buah Goni ;
 - 3 (tiga) Bungkus Pur Makanan Udang;
 - Udang Jenis Vaname Seberat 8,3 Kg.

Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA : PDM-45/L.1.22/Eoh.2/07/2024 tanggal 11 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I Iskandar Fauzi Bin Hasaruddin bersama sama dengan terdakwa II Suriadi Bin Rajali Umar dan Syaiful Akbar (DPO) pada Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2024 atau dalam tahun 2024 bertempat di Desa Aramiah Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur (tepatnya di Tambak), atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang Mengadilinya, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih, yang perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, terdakwa I bersama terdakwa II dan Syaiful Akbar (DPO) duduk-duduk di kedai kopi Gampong Keude Birem, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur kemudian terdakwa I bersama terdakwa II dan Syaiful Akbar (DPO) merencanakan untuk melakukan pencurian udang vaname di area tambak Desa Aramiah Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur, setelah selesai merencanakan pencurian tersebut selanjutnya terdakwa II dan Syaiful Akbar (DPO) pergi ke kedai untuk membeli pur (makanan udang) sebanyak 2 Kilogram seharga Rp24.000,00, kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 00.03 WIB setelah terdakwa II dan sdr. Syaiful Akbar (DPO) membeli pur (makanan udang) mereka langsung menuju ke pinggir alur sungai di tempat parkir sampan/perahu di Desa Birem Rayeuk, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur untuk menunggu terdakwa I yang sedang kembali kerumah untuk mengambil 1 (satu) buah jaring jala udang. Setelah selesai mengambil jala selanjutnya terdakwa I pun menyusul terdakwa II dan Syaiful Akbar (DPO) di pinggir alur sungai di

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Birem Rayeuk, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur yang kemudian sekitar pukul 00.10 WIB terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan Syaiful Akbar (DPO) melakukan pencurian terhadap 1 (satu) buah sampan/perahu kayu yang terparkir dipinggiran alur sungai dengan cara melepaskan tali ikatan sampan/perahu yang di ikat di batang kayu yang mana sampan/perahu kayu tersebut terdakwa I bersama terdakwa II dan Syaiful Akbar (DPO) gunakan sebagai alat transportasi untuk melakukan pencurian udang;

- Bahwa setelah selesai mencuri sampan/perahu selanjutnya terdakwa I bersama terdakwa II dan Syaiful Akbar (DPO) pun langsung menaiki sampan/perahu tersebut untuk menuju ke area tambak milik korban di Desa Aramiah, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur dan pada saat akan mendekati lokasi tambak terdakwa I bersama terdakwa II dan Syaiful Akbar (DPO) pun memarkirkan sampan/perahu di tepi alur sungai yang jaraknya sekitar 600 meter berjalan kaki menuju ke lokasi tambak, sesampainya ditambak milik korban sekitar pukul 00.30 WIB terdakwa I langsung menabur Pur (makanan udang) ke dalam tambak kemudian langsung melempar jaring jala ke dalam tambak lalu jaring jala tersebut terdakwa I tarik ke darat yang kemudian terdakwa I berikan kepada terdakwa II dan Syaiful Akbar (DPO) untuk memisahkan udang yang telah tersangkut di dalam jaring jala yang selanjutnya udang hasil curian tersebut dimasukkan ke dalam goni oleh terdakwa II dan sdr. Syaiful Akbar (DPO). Setelah udang dipisahkan dari jaring Kodalam tambak lalu sekitar pukul 02.00 WIB terdakwa I bersama terdakwa II dan Syaiful Akbar (DPO) pun di pergoki oleh beberapa orang warga dengan meneriakkan "Maling-Maling" dikarenakan terdakwa I bersama terdakwa II dan Syaiful Akbar (DPO) terkejut mendengar teriakan warga lalu terdakwa I bersama terdakwa II dan Syaiful Akbar (DPO) pun berlari yang kemudian salah seorang Terdakwa II langsung melompat ke dalam tambak dan warga berhasil menangkapnya sedangkan terdakwa I bersembunyi di dalam kebun sawit dan juga berhasil ditangkap oleh warga, sedangkan Syaiful Akbar (DPO) berhasil melarikan diri. Bahwa kemudian terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti hasil curian dibawa ke Polsek Birem Bayeun yang selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II diserahkan ke Polres Langsa atas pencurian yang telah terdakwa I bersama terdakwa II dan Syaiful Akbar (DPO) lakukan;

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I bersama terdakwa II melakukan pencurian terhadap Udang jenis Vename seberat 8,3 Kilogram, Korban Fadlin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hasan Basri, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi Korban atas tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah Sdr.Fadlin;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di tambak Desa Aramiah, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil udang jenis Vaname di tambak milik Sdr. Fadlin;
- Bahwa Saksi mengetahui pencurian yang dilakukan Para Terdakwa karena Saksi yang bekerja sebagai penjaga tambak tersebut;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa dan Sdr.Syaiful Akbar (DPO) berangkat dari Desa Birem, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur dengan menggunakan sampan kayu milik Sdr. Amiruddin yang telah lebih dahulu mereka ambil sebagai alat transportasi untuk menyeberangi sungai menuju tambak milik Sdr. Fadlin di Desa Aramiah, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur. Setelah hampir sampai di area tambak, Para Terdakwa dan Sdr. Syaiful Akbar (DPO) memarkirkan sampan kayu tersebut di pinggir alur sungai dan kemudian Para Terdakwa dan Sdr. Syaiful Akbar (DPO) berjalan kaki sekitar 600 M (enam ratus meter) menuju arah tambak. Setibanya Para Terdakwa dan Sdr. Syaiful Akbar (DPO) di tambak tersebut sekitar pukul 00.30 WIB Para Terdakwa langsung menabur Pur (makanan udang) ke dalam tambak milik Sdr. Fadlin dan setelah udang berkumpul untuk memakan

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pur selanjutnya Para Terdakwa dan Sdr. Syaiful Akbar (DPO) melemparkan jaring jala ke dalam tambak yang kemudian jaring jala tersebut ditarik oleh Para Terdakwa dan Sdr. Syaiful Akbar (DPO) untuk memisahkan udang yang sudah tersangkut didalam jaring jala;

Selanjutnya pada pukul 02.00 WIB Saksi bersama dengan beberapa warga lainnya memergoki Para Terdakwa dan Sdr. Syaiful Akbar (DPO) lalu kamipun meneriaki Para Terdakwa dengan kata-kata "Maling..Maling..." sambil mengejar Para Terdakwa, kemudian Terdakwa Suriadi langsung melompat ke dalam tambak lalu Saksi dan warga berhasil menangkapnya. Sedangkan Terdakwa Iskandar bersembunyi di dalam kebun sawit warga yang kemudian berhasil Saksi dan warga tangkap juga. Akan tetapi Sdr. Syaiful Akbar (DPO) berhasil melarikan diri. Selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti Saksi serahkan ke Polsek Birem Bayeun;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Para Terdakwa saat Terdakwa diamankan yaitu :
 1. Udang jenis Vaname seberat 8,3 Kg (delapan koma tiga kilogram);
 2. 1 (satu) unit sampan kayu;
 3. 1 (satu) buah jaring jala;
 4. 3 (tiga) buah goni;
 5. 3 (tiga) bungkus Pur (makanan udang);
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa Iskandar Fauzi pernah melakukan pencurian kepiting ditambak milik saski M.Jamil Adam di Desa Amariah, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur sekitar 1 (satu) tahun yang lalu. Pada saat itu Terdakwa Iskandar Fauzi sudah pernah diberi peringatan agar tidak mencuri lagi di Desa Aramiah. Sedangkan Terdakwa Suriadi Saksi tidak mengetahuinya apakah Terdakwa ada melakukan pencurian ditempat lainnya;
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut Sdr.Fadlin mengalami kerugian sejumlah lebih kurang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bekerja menjaga tambak milik Sdr.Fadlin lebih kurang selama 2 (dua) tahun sejak tahun 2022 sampai sekarang;
- Bahwa selain udang Vaname milik Sdr. Fadlin, Para Terdakwa sudah terlebih dahulu mengambil 1 (satu) unit sampan kayu milik Sdr. Amiruddin warga Birem Rayeuk, yang digunakan oleh Para Terdakwa sebagai alat transportasi untuk menuju ke tambak milik Sdr. Fadlin di Desa Aramiah dan juga sebagai alat untuk membawa udang Vaname

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mereka curi;

- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta ijin untuk mengambil udang-udang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Marzuki Bin Alm. Muhammad, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi Korban atas tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah Sdr. Fadlin;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di tambak Desa Aramiah, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil udang jenis Vaname di tambak milik Sdr. Fadlin
- Bahwa Saksi mengetahui pencurian tersebut setelah diberitahukan oleh saksi Hasan Basri yang merupakan penjaga tambak milik Sdr. Fadlin;
- Bahwa Saksi dan Sdr. Fadlin merupakan Sdr. sepupu, yang mana Saksi juga ada memberikan modal terhadap udang Vaname yang dicuri Para Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan saksi Hasan Basri, awalnya Para Terdakwa dan Sdr. Syaiful Akbar (DPO) berangkat dari Desa Birem, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur dengan menggunakan sampan kayu milik Sdr. Amiruddin yang telah lebih dahulu mereka ambil sebagai alat transportasi untuk menyeberangi sungai menuju tambak milik Sdr. Fadlin di Desa Aramiah, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur. Setelah hampir sampai di area tambak, Para Terdakwa dan Sdr. Syaiful Akbar (DPO) memarkirkan sampan kayu tersebut di pinggir alur sungai dan kemudian Para Terdakwa dan Sdr. Syaiful Akbar (DPO) berjalan kaki sekitar 600 M (enam ratus meter) menuju arah tambak. Setibanya Para Terdakwa dan Sdr. Syaiful Akbar (DPO) di tambak tersebut sekitar pukul 00.30 WIB Para Terdakwa langsung menabur Pur (makanan udang) ke dalam tambak milik Sdr. Fadlin dan setelah udang berkumpul untuk memakan Pur selanjutnya Para Terdakwa dan Sdr. Syaiful Akbar (DPO) melemparkan jaring jala ke dalam tambak yang

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian jaring jala tersebut ditarik oleh Para Terdakwa dan Sdr. Syaiful Akbar (DPO) untuk memisahkan udang yang sudah tersangkut didalam jaring jala;

Selanjutnya pada pukul 02.00 WIB saksi Hasan Basri bersama dengan beberapa warga lainnya memergoki Para Terdakwa dan Sdr. Syaiful Akbar (DPO) lalu meneriaki Para Terdakwa dengan kata-kata "Maling..Maling..." sambil mengejar Para Terdakwa, kemudian Terdakwa Suriadi langsung melompat ke dalam tambak lalu saksi Hasan Basri dan warga berhasil menangkapnya. Sedangkan Terdakwa Iskandar bersembunyi di dalam kebun sawit warga yang kemudian berhasil saksi Hasan Basri dan warga tangkap juga. Akan tetapi Sdr. Syaiful Akbar (DPO) berhasil melarikan diri. Selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti saksi Hasan Basri serahkan ke Polsek Birem Bayeun;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Para Terdakwa saat Terdakwa diamankan yaitu :
 1. Udang jenis Vaname seberat 8,3 Kg (delapan koma tiga kilogram);
 2. 1 (satu) unit sampan kayu;
 3. 1 (satu) buah jaring jala;
 4. 3 (tiga) buah goni;
 5. 3 (tiga) bungkus Pur (makanan udang);
- Bahwa menurut keterangan saksi Hasan Basri, Terdakwa Iskandar Fauzi pernah melakukan pencurian kepiting ditambah milik saski M.Jamil Adam di Desa Amariah, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur sekitar 1 (satu) tahun yang lalu. Pada saat itu Terdakwa Iskandar Fauzi sudah pernah diberi peringatan agar tidak mencuri lagi di Desa Aramiah. Sedangkan Terdakwa Suriadi Saksi tidak mengetahuinya apakah Terdakwa ada melakukan pencurian ditempat lainnya;
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut korban mengalami kerugian sejumlah lebih kurang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. Fadlin sudah memiliki tambak tersebut lebih kurang 5 (lima) tahunan;
- Bahwa selain udang Vaname milik Sdr. Fadlin, Para Terdakwa sudah terlebih dahulu mengambil 1 (satu) unit sampan kayu milik Sdr. Amiruddin warga Birem Rayeuk, yang digunakan oleh Para Terdakwa sebagai alat transportasi untuk menuju ke tambak milik Sdr. Fadlin di Desa Aramiah dan juga sebagai alat untuk membawa udang Vaname yang mereka curi;

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik Saksi maupun Sdr. Fadlin tidak ada memberikan izin apapun kepada Para Terdakwa untuk mengambil udang jenis Vename seberat 8,3 Kg (delapan koma tiga kilogram);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. M. Jamil Bin M. Adam, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi Korban atas tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah Sdr. Fadlin;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di tambak Desa Aramiah, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil udang jenis Vaname di tambak milik Sdr. Fadlin;
- Bahwa Saksi mengetahui pencurian yang dilakukan Para Terdakwa karena Saksi bersama dengan saksi Hasan Basri yang memergoki Para Terdakwa saat mereka mengambil udang di tambak milik Sdr. Fadlin;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa dan Sdr. Syaiful Akbar (DPO) berangkat dari Desa Birem, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur dengan menggunakan sampan kayu milik Sdr. Amiruddin yang telah lebih dahulu mereka ambil sebagai alat transportasi untuk menyeberangi sungai menuju tambak milik Sdr. Fadlin di Desa Aramiah, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur. Setelah hampir sampai di area tambak, Para Terdakwa dan Sdr. Syaiful Akbar (DPO) memarkirkan sampan kayu tersebut di pinggir alur sungai dan kemudian Para Terdakwa dan Sdr. Syaiful Akbar (DPO) berjalan kaki sekitar 600 M (enam ratus meter) menuju arah tambak. Setibanya Para Terdakwa dan Sdr. Syaiful Akbar (DPO) di tambak tersebut sekitar pukul 00.30 WIB Para Terdakwa langsung menabur Pur (makanan udang) ke dalam tambak milik Sdr. Fadlin dan setelah udang berkumpul untuk memakan Pur selanjutnya Para Terdakwa dan Sdr. Syaiful Akbar (DPO) melemparkan jaring jala ke dalam tambak yang kemudian jaring jala tersebut ditarik oleh Para Terdakwa dan Sdr. Syaiful Akbar (DPO) untuk memisahkan udang yang sudah tersangkut didalam jaring jala; Selanjutnya pada pukul 02.00 WIB Saksi bersama dengan beberapa

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga lainnya memergoki Para Terdakwa dan Sdr. Syaiful Akbar (DPO) lalu kamipun meneriaki Para Terdakwa dengan kata-kata "Maling..Maling..." sambil mengejar Para Terdakwa, kemudian Terdakwa Suriadi langsung melompat ke dalam tambak lalu Saksi dan warga berhasil menangkapnya. Sedangkan Terdakwa Iskandar bersembunyi di dalam kebun sawit warga yang kemudian berhasil Saksi dan warga tangkap juga. Akan tetapi Sdr. Syaiful Akbar (DPO) berhasil melarikan diri. Selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti Saksi serahkan ke Polsek Birem Bayeun;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Para Terdakwa saat Terdakwa diamankan yaitu :
 1. Udang jenis Vaname seberat 8,3 Kg (delapan koma tiga kilogram);
 2. 1 (satu) unit sampan kayu;
 3. 1 (satu) buah jaring jala;
 4. 3 (tiga) buah goni;
 5. 3 (tiga) bungkus Pur (makanan udang);
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa Iskandar Fauzi pernah melakukan pencurian kepiting ditambak milik Saksi di Desa Amariah, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur sekitar 1 (satu) tahun yang lalu. Pada saat itu Terdakwa Iskandar Fauzi sudah pernah diberi peringatan agar tidak mencuri lagi di Desa Aramiah. Sedangkan Terdakwa Suriadi Saksi tidak mengetahuinya apakah Terdakwa ada melakukan pencurian ditempat lainnya;
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut Sdr. Fadlin mengalami kerugian sejumlah lebih kurang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Para Terdakwa ditangkap kampung menjadi aman dan warga sudah tidak pernah lagi kehilangan barang-barangnya;
- Bahwa selain udang Vaname milik Sdr. Fadlin, Para Terdakwa sudah terlebih dahulu mengambil 1 (satu) unit sampan kayu milik Sdr. Amiruddin warga Birem Rayeuk, yang digunakan oleh Para Terdakwa sebagai alat transportasi untuk menuju ke tambak milik Sdr. Fadlin di Desa Aramiah dan juga sebagai alat untuk membawa udang Vaname yang mereka curi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta ijin untuk mengambil udang-udang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Maulidin Bin Usman A. Rani, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Para Terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi Korban atas tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah Sdr. Fadlin;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di tambak Desa Aramiah, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur;
 - Para Terdakwa mengambil udang jenis Vaname di tambak milik Sdr. Fadlin;
 - Bahwa Saksi mengetahui pencurian yang dilakukan Para Terdakwa karena Saksi bersama warga lainnya yang memergoki Para Terdakwa pada saat mengambil udang di tambak milik Sdr. Fadlin;
 - Bahwa awalnya Para Terdakwa dan Sdr. Syaiful Akbar (DPO) berangkat dari Desa Birem, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur dengan menggunakan sampan kayu milik Sdr. Amiruddin yang telah lebih dahulu mereka ambil sebagai alat transportasi untuk menyeberangi sungai menuju tambak milik Sdr. Fadlin di Desa Aramiah, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur. Setelah hampir sampai di area tambak, Para Terdakwa dan Sdr. Syaiful Akbar (DPO) memarkirkan sampan kayu tersebut di pinggir alur sungai dan kemudian Para Terdakwa dan Sdr. Syaiful Akbar (DPO) berjalan kaki sekitar 600 M (enam ratus meter) menuju arah tambak. Setibanya Para Terdakwa dan Sdr. Syaiful Akbar (DPO) di tambak tersebut sekitar pukul 00.30 WIB Para Terdakwa langsung menabur Pur (makanan udang) ke dalam tambak milik Sdr. Fadlin dan setelah udang berkumpul untuk memakan Pur selanjutnya Para Terdakwa dan Sdr. Syaiful Akbar (DPO) melemparkan jaring jala ke dalam tambak yang kemudian jaring jala tersebut ditarik oleh Para Terdakwa dan Sdr. Syaiful Akbar (DPO) untuk memisahkan udang yang sudah tersangkut didalam jaring jala;
- Selanjutnya pada pukul 02.00 WIB Saksi bersama dengan beberapa warga lainnya memergoki Para Terdakwa dan Sdr. Syaiful Akbar (DPO) lalu kamipun meneriaki Para Terdakwa dengan kata-kata “Maling..Maling...” sambil mengejar Para Terdakwa, kemudian Terdakwa Suriadi langsung melompat ke dalam tambak lalu Saksi dan warga berhasil menangkapnya. Sedangkan Terdakwa Iskandar bersembunyi di

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kebun sawit warga yang kemudian berhasil Saksi dan warga tangkap juga. Akan tetapi Sdr. Syaiful Akbar (DPO) berhasil melarikan diri. Selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti Saksi serahkan ke Polsek Birem Bayeun;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Para Terdakwa saat Terdakwa diamankan yaitu :
 1. Udang jenis Vaname seberat 8,3 Kg (delapan koma tiga kilogram);
 2. 1 (satu) unit sampan kayu;
 3. 1 (satu) buah jaring jala;
 4. 3 (tiga) buah goni;
 5. 3 (tiga) bungkus Pur (makanan udang);
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa Iskandar Fauzi pernah melakukan pencurian kepiting ditambah milik saksi M.Jamil Adam di Desa Amariah, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur sekitar 1 (satu) tahun yang lalu. Pada saat itu Terdakwa Iskandar Fauzi sudah pernah diberi peringatan agar tidak mencuri lagi di Desa Aramiah. Sedangkan Terdakwa Suriadi Saksi tidak mengetahuinya apakah Terdakwa ada melakukan pencurian ditempat lainnya;
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut Sdr. Fadlin mengalami kerugian sejumlah lebih kurang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Para Terdakwa ditangkap kampung menjadi aman dan warga sudah tidak pernah lagi kehilangan barang-barangnya;
- Bahwa selain udang Vaname milik Sdr. Fadlin, Para Terdakwa sudah terlebih dahulu mengambil 1 (satu) unit sampan kayu milik Sdr. Amiruddin warga Birem Rayeuk, yang digunakan oleh Para Terdakwa sebagai alat transportasi untuk menuju ke tambak milik Sdr. Fadlin di Desa Aramiah dan juga sebagai alat untuk membawa udang Vaname yang mereka curi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta ijin untuk mengambil udang-udang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Iskandar Fauzi Bin Hasaruddin, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Sdr. Syaiful Akbar (DPO) mengambil udang jenis Vaname seberat 8,3 (delapan koma tiga) kilogram pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di tambak Desa Aramiah, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa yang menjadi Korban atas tindak pidana yang Terdakwa lakukan adalah Sdr. Fadlin;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024, Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Sdr. Syaiful Akbar (DPO) berangkat dari Desa Birem, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur menggunakan 1 (satu) buah sampan kayu hasil curian, lalu menuju ke area tambak milik Sdr. Fadlin di Desa Aramiah, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur dan pada saat akan mendekati lokasi tambak Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Sdr. Syaiful Akbar (DPO) memarkirkan sampan kayu tersebut di tepi alur sungai yang jaraknya sekitar 600 (enam ratus) meter lalu berjalan kaki menuju ke lokasi tambak. Sesampainya di tambak milik korban sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa I langsung menabur Pur (makanan udang) ke dalam tambak kemudian langsung melempar jaring jala ke dalam tambak lalu jaring jala tersebut Terdakwa I tarik ke darat yang kemudian Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II dan Sdr. Syaiful Akbar (DPO) untuk memisahkan udang yang telah tersangkut di dalam jaring jala. Selanjutnya udang tersebut dimasukkan ke dalam goni oleh Terdakwa II dan Sdr. Syaiful Akbar (DPO);
- Bahwa setelah udang dipisahkan dari jaring ke dalam tambak lalu sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Sdr. Syaiful Akbar (DPO) pun dipergoki oleh beberapa orang warga dengan meneriakan "Maling...Maling...", dikarenakan Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Syaiful Akbar (DPO) terkejut mendengar teriakan warga, lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Syaiful Akbar (DPO) berlari yang kemudian Terdakwa II langsung melompat ke dalam tambak dan berhasil ditangkap warga, sedangkan Terdakwa I bersembunyi di dalam kebun sawit dan juga berhasil ditangkap oleh warga, akan tetapi Sdr. Syaiful Akbar (DPO) berhasil melarikan diri. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polsek Birem Bayeun, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II diserahkan ke Polres Langsa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui di mana keberadaan Sdr. Syaiful Akbar

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) saat ini;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap yaitu:
 1. Udang jenis Vaname seberat 8,3 (delapan koma tiga) kilogram;
 2. 1 (satu) unit sampan kayu;
 3. 1 (satu) buah jaring jala;
 4. 3 (tiga) buah goni;
 5. 3 (tiga) bungkus Pur (makanan udang);
- Bahwa Terdakwa I mengambil udang tersebut untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan Terdakwa I gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I sehari-hari bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa Terdakwa I baru pertama kali mengambil udang di tambak milik Sdr. Fadlin;
- Bahwa selain di tambak milik Sdr. Fadlin, Terdakwa I juga pernah mengambil kepiting di tambak milik orang lain. Pada saat itu juga Terdakwa I ditangkap oleh warga dan sudah pernah diingatkan;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah meminta izin untuk mengambil udang tersebut kepada Sdr. Fadlin maupun yang menjaga tambak tersebut;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui perbuatan Terdakwa I telah merugikan orang lain dan Terdakwa I bisa dihukum untuk itu;
- Bahwa Terdakwa I menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa I sudah menikah dan memiliki 3 (tiga) orang anak, yang pertama masih sekolah kelas 1 SMP, anak kedua masih sekolah kelas 3 SD dan anak ketiga masih berusia 18 (delapan belas) bulan;

Terdakwa II Khairul Muzakir Bin Alm M. Husen, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di tambak Desa Aramiah, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa I dan Sdr. Syaiful Akbar (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengambil udang jenis Vaname seberat 8,3 Kg (delapan koma tiga kilogram);
- Bahwa yang menjadi Korban atas tindak pidana yang Terdakwa lakukan adalah Sdr. Fadlin;

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024, Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Sdr. Syaiful Akbar (DPO) berangkat dari Desa Birem, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur menggunakan 1 (satu) buah sampan kayu hasil curian, lalu menuju ke area tambak milik Sdr. Fadlin di Desa Aramiah, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur dan pada saat akan mendekati lokasi tambak Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Sdr. Syaiful Akbar pun memarkirkan sampan/perahu di tepi alur sungai yang jaraknya sekitar 600 m (enam ratus meter) berjalan kaki menuju ke lokasi tambak. Sesampainya ditambak milik korban sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa I langsung menabur Pur (makanan udang) ke dalam tambak kemudian langsung melempar jaring jala ke dalam tambak lalu jaring jala tersebut Terdakwa I tarik ke darat yang kemudian Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II dan Sdr. Syaiful Akbar untuk memisahkan udang yang telah tersangkut di dalam jaring jala, yang selanjutnya udang hasil curian tersebut dimasukkan ke dalam goni oleh Terdakwa II dan Sdr. Syaiful Akbar. Setelah udang dipisahkan dari jaring ke dalam tambak lalu sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Sdr. Syaiful Akbar pun di pergoki oleh beberapa orang warga dengan meneriakkan "Maling..Maling.." dikarenakan Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Sdr. Syaiful Akbar terkejut mendengar teriakan warga, lalu Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Sdr. Syaiful Akbar pun berlari yang kemudian Terdakwa II langsung melompat ke dalam tambak dan warga berhasil menangkap nya sedangkan Terdakwa I bersembunyi di dalam kebun sawit dan juga berhasil ditangkap oleh warga, akan tetapi Sdr. Syaiful Akbar berhasil melarikan diri. Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti hasil curian dibawa ke Polsek Birem Bayeun yang selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II diserahkan ke Polres Langsa atas pencurian yang telah Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Sdr. Syaiful Akbar (DPO) lakukan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. Syaiful Akbar (DPO) saat ini;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap yaitu :
 1. Udang jenis Vaname seberat 8,3 Kg (delapan koma tiga kilogram);
 2. 1 (satu) unit sampan kayu;
 3. 1 (satu) buah jaring jala;
 4. 3 (tiga) buah goni;
 5. 3 (tiga) bungkus Pur (makanan udang);
- Bahwa Terdakwa mengambil udang tersebut untuk Terdakwa jual dan uang

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan udang akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengambil udang di tambak milik Sdr. Fadlin;
- Bahwa selain di tambak milik Sdr. Fadlin, Terdakwa juga pernah mengambil kepiting di tambak milik orang lain. Pada saat itu juga Terdakwa ditangkap oleh warga dan sudah pernah diingatkan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil udang tersebut kepada Sdr. Fadlin maupun yang menjaga tambak tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain dan Terdakwa bisa dihukum untuk itu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan memiliki 4 (empat) orang anak;

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*), Ahli maupun Surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Jaring Jala;
2. 3 (tiga) Buah Goni;
3. 3 (tiga) Bungkus Pur Makanan Udang;
4. Udang jenis Vaname seberat 8,3 (delapan koma tiga) kilogram;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan para saksi, dimana yang bersangkutan membenarkannya bahwa barang bukti tersebut benar ada hubungannya dengan perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa subjek hukum *in casu* adalah seorang manusia bernama Iskandar Fauzi Bin Hasaruddin dan Suriadi Bin Rajali Umar, dengan identitas selengkapnya sebagaimana terdapat pada halaman awal putusan ini dan bukan orang lain dari padanya, didudukkan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;
2. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024, sekitar pukul 00.30 WIB di tambak milik Sdr. Fadlin di Desa Aramiah, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur, telah dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa oleh saksi Hasan Basri Bin Abu Bakar, saksi M. Jamil Bin M. Adam dan beberapa warga Desa Aramiah lainnya;
3. Bahwa penangkapan terhadap para Terdakwa dilakukan karena para Terdakwa terlibat dalam tindak pidana pencurian;
4. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa udang jenis Vaname seberat 8,3 (delapan koma tiga) kilogram, 1 (satu) unit sampan kayu, 1 (satu) buah jaring jala, 3 (tiga) buah goni dan 3 (tiga) bungkus Pur (makanan udang);
5. Bahwa barang bukti berupa udang jenis Vaname seberat 8,3 (delapan koma tiga) kilogram adalah milik Sdr. Fadlin, 1 (satu) unit sampan kayu adalah milik Sdr. Amiruddin Bin M. Yakop, sedangkan barang bukti 1 (satu) buah jaring jala, 3 (tiga) buah goni dan 3 (tiga) bungkus Pur (makanan udang) adalah milik para Terdakwa;
6. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024, Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Sdr. Syaiful Akbar (DPO) berangkat dari Desa Birem, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur menggunakan 1 (satu) buah sampan kayu menuju ke area tambak milik Sdr. Fadlin yang dijaga oleh saksi Hasan Basri Bin Abu Bakar di Desa Aramiah, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur dan pada saat akan mendekati lokasi tambak Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Sdr. Syaiful Akbar (DPO) memarkirkan sampan kayu tersebut di tepi alur sungai yang jaraknya sekitar 600 (enam ratus) meter lalu berjalan kaki menuju ke lokasi tambak. Sesampainya di tambak milik korban sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa I langsung menabur Pur (makanan udang) ke dalam tambak kemudian langsung melempar jaring jala ke dalam tambak lalu jaring jala tersebut Terdakwa I tarik ke darat yang kemudian Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II dan Sdr. Syaiful Akbar (DPO) untuk memisahkan udang yang telah tersangkut di dalam jaring jala yaitu udang jenis Vaname seberat 8,3

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan koma tiga) kilogram. Selanjutnya udang tersebut dimasukkan ke dalam goni oleh Terdakwa II dan Sdr. Syaiful Akbar (DPO);

7. Bahwa setelah udang dipisahkan dari jaring lalu sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Syaiful Akbar (DPO) dipergoki oleh beberapa orang warga dengan meneriakan "Maling...Maling...", dikarenakan Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Syaiful Akbar (DPO) terkejut mendengar teriakan warga, lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Syaiful Akbar (DPO) berlari yang kemudian Terdakwa II langsung melompat ke dalam tambak dan berhasil ditangkap warga, sedangkan Terdakwa I bersembunyi di dalam kebun sawit dan juga berhasil ditangkap oleh warga, akan tetapi Sdr. Syaiful Akbar (DPO) berhasil melarikan diri. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polsek Birem Bayeun, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II diserahkan ke Polres Langsa;
8. Bahwa para Terdakwa mengambil udang jenis Vaname seberat 8,3 (delapan koma tiga) kilogram tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari Sdr. Fadlin selaku pemiliknya maupun saksi Hasan Basri Bin Abu Bakar yang menjaga tambak udang tersebut;
9. Bahwa udang jenis Vaname seberat 8,3 (delapan koma tiga) kilogram tersebut rencananya akan para Terdakwa jual dan uang hasil penjualannya akan para Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
10. Bahwa barang bukti berupa udang jenis Vaname seberat 8,3 (delapan koma tiga) kilogram, 1 (satu) unit sampan kayu, 1 (satu) buah jaring jala, 3 (tiga) buah goni dan 3 (tiga) bungkus Pur (makanan udang), yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang disita dari para Terdakwa saat dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang tindak pidana adalah sama dengan subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh *person* yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang bahwa *in casu*, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan dan didudukkan sebagai Terdakwa adalah seorang manusia bernama Iskandar Fauzi Bin Hasaruddin dan Suriadi Bin Rajali Umar, dengan identitas selengkapnya terdapat pada halaman awal putusan ini dan bukan orang lain dari padanya;

Menimbang bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak berada di bawah pengampunan, hal mana merupakan indikator bahwa Terdakwa adalah subjek yang cakap di hadapan hukum (*before the law*) untuk dimintai pertanggungjawabannya atas semua perbuatan yang telah dilakukannya. Namun demikian, mengenai perbuatan apa yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa, tentunya tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan persidangan terbukti bahwa benar Terdakwa adalah orang yang identitasnya sebagaimana disebut dalam dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang (*error in person*), dengan demikian unsur 'barangsiapa' telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan 'mengambil' adalah tiap-tiap perbuatan dimana orang menempatkan atau mengalihkan sesuatu barang atau harta kekayaan orang lain ke dalam penguasaannya tanpa persetujuan orang lain sehingga berpindah tempat, yang dengan itu memutuskan ikatan antara orang lain dengan barang kekayaannya itu;

Menimbang bahwa perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang berusaha melepaskan atau memutus kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai atau terpenuhi apabila barang/benda tersebut sudah berpindah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau ketika ia telah dapat melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu. Secara sederhana dapat dipahami perbuatan 'mengambil' sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah dari tempatnya semula;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan 'barang sesuatu' adalah semua benda bergerak yang karena sifatnya dapat dipindahkan, baik berwujud (termasuk pula binatang) maupun tidak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat atau gas yang disalurkan melalui pipa, yang mempunyai nilai ekonomis maupun yang tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan 'yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain' adalah barang yang diambil oleh seseorang bukan miliknya melainkan milik orang lain baik itu sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024, Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Sdr. Syaiful Akbar (DPO) berangkat dari Desa Birem, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur menggunakan 1 (satu) buah sampan kayu menuju ke area tambak milik Sdr. Fadlin yang dijaga oleh saksi Hasan Basri Bin Abu Bakar di Desa Aramiah, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur dan pada saat akan mendekati lokasi tambak Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Sdr. Syaiful Akbar (DPO) memarkirkan sampan kayu tersebut di tepi alur sungai yang jaraknya sekitar 600 (enam ratus) meter lalu berjalan kaki menuju ke lokasi tambak. Sesampainya di tambak milik korban sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa I langsung menabur Pur (makanan udang) ke dalam tambak kemudian langsung melempar jaring jala ke dalam tambak lalu jaring jala tersebut Terdakwa I tarik ke darat yang kemudian Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II dan Sdr. Syaiful Akbar (DPO) untuk memisahkan udang yang telah tersangkut di dalam jaring jala yaitu udang jenis Vaname seberat 8,3 (delapan koma tiga) kilogram. Selanjutnya udang tersebut dimasukkan ke dalam goni oleh Terdakwa II dan Sdr. Syaiful Akbar (DPO);

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya setelah udang dipisahkan dari jaring lalu sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Syaiful Akbar (DPO) dipergoki oleh saksi Hasan Basri Bin Abu Bakar, saksi M. Jamil Bin M. Adam dan beberapa warga Desa Aramiah lainnya dengan meneriakkan "Maling...Maling...", dikarenakan Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Syaiful Akbar (DPO) terkejut mendengar teriakan warga, lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Syaiful Akbar (DPO) berlari yang kemudian Terdakwa II langsung melompat ke dalam tambak dan berhasil ditangkap warga, sedangkan Terdakwa I bersembunyi di dalam kebun sawit dan juga berhasil ditangkap oleh warga, akan tetapi Sdr. Syaiful Akbar (DPO) berhasil melarikan diri. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polsek Birem Bayeun, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II diserahkan ke Polres Langsa;

Menimbang bahwa Para Terdakwa mengetahui bahwa udang jenis Vaname seberat 8,3 (delapan koma tiga) kilogram yang diambil tersebut bukanlah milik para Terdakwa, melainkan milik Sdr. Fadlin yang dijaga oleh saksi Hasan Basri Bin Abu Bakar yang para Terdakwa ambil tanpa sepengetahuan dan persetujuan Sdr. Fadlin maupu saksi Hasan Basri Bin Abu Bakar;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa sudah dapat dikatakan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain karena udang jenis Vaname seberat 8,3 (delapan koma tiga) kilogram tersebut telah beralih dan berpindah tempat yang semula berada di dalam tambak menjadi berada di dalam goni yang sudah para Terdakwa siapkan, yang hal itu dilakukan tanpa persetujuan Sdr. Fadlin selaku pemiliknya. Udang jenis Vaname seberat 8,3 (delapan koma tiga) kilogram yang para Terdakwa ambil tersebut merupakan benda bergerak yang karena sifatnya dapat dipindahkan, berwujud dan mempunyai nilai ekonomis, selain itu para Terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa barang-barang tersebut adalah bukan miliknya, melainkan seluruhnya milik Sdr. Fadlin yang tambaknya dijaga oleh saksi Hasan Basri Bin Abu Bakar;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, unsur 'mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain' telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud 'dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum' adalah bahwa pelaku mengambil sesuatu barang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya dan pelaku memperlakukan barang tersebut seolah-olah miliknya. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, berarti barang yang diambil diperlakukan seperti miliknya sendiri padahal diketahuinya barang tersebut diambil secara melawan hukum;

Menimbang bahwa maksud tujuan atau kehendak untuk berbuat sesuatu tersebut adalah untuk memiliki suatu barang seolah-olah ia dapat bertindak sebagai pemilik barang yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, dimana hal ini dilakukan secara melawan hak, ini berarti bahwa cara yang dilakukan oleh pelaku dalam usahanya untuk memiliki barang tersebut bertentangan dengan hak orang lain sehingga dengan demikian ia tidak memiliki hak untuk menguasai barang tersebut tanpa izin dari pemilik yang sah;

Menimbang bahwa maksud untuk memiliki barang tersebut tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu telah ada. Meskipun barang tersebut belum sempat dipergunakan, misalnya sudah tertangkap terlebih dahulu, karena kejadian tersebut telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa para Terdakwa telah mengambil udang jenis Vaname seberat 8,3 (delapan koma tiga) kilogram di tambak milik Sdr. Fadlin di Desa Aramiah, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur tanpa izin dari Sdr. Fadlin selaku pemiliknya dan selanjutnya udang jenis Vaname seberat 8,3 (delapan koma tiga) kilogram tersebut para Terdakwa kumpulkan dan masukkan ke dalam 3 (tiga) buah goni yang sudah disiapkan, yang selanjutnya akan para Terdakwa jual dan uang hasil penjualannya akan para Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa sudah dapat dikatakan mengambil barang sesuatu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum karena para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya, yakni Sdr. Fadlin. Semua barang-barang tersebut selanjutnya para Terdakwa

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Idi



kumpulkan untuk selanjutnya para Terdakwa jual yang seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sendiri padahal diketahuinya barang tersebut diambil secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, unsur 'dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum' telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4 Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa para Terdakwa mengambil udang jenis Vaname seberat 8,3 (delapan koma tiga) kilogram tersebut bersama-sama dengan teman para Terdakwa yang bernama Sdr. Syaiful Akbar (DPO) yang berhasil melarikan diri ketika dipergoki oleh saksi Hasan Basri Bin Abu Bakar, saksi M. Jamil Bin M. Adam dan beberapa warga Desa Aramiah lainnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur 'yang dilakukan oleh 2 (dua) orang', dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Idi



Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Jaring Jala, 3 (tiga) buah Goni dan 3 (tiga) bungkus Pur Makanan Ugang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa udang jenis Vaname seberat 8,3 (delapan koma tiga) kilogram, berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 30 Mei 2024, telah dilakukan pemusnahan terhadap barang bukti tersebut dengan cara dibuang ke dalam alur sungai karena sudah tidak layak dan tidak memungkinkan lagi untuk disimpan karena sudah membusuk, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Iskandar Fauzi Bin Hasaruddin** dan Terdakwa II **Suriadi Bin Rajali Umar** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Jaring Jala;

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah Goni;
 - 3 (tiga) bungkus Pur Makanan Udang;
 - Udang jenis Vaname seberat 8,3 (delapan koma tiga) kilogram;
- Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi, pada hari Jumat, tanggal 4 Oktober 2024, oleh Tri Purnama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Reza Bastira Siregar, S.H. dan Zaki Anwar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Idi Nomor 124/Pid.B/2024/PN Idi tanggal 20 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui persidangan secara elektronik pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erlis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Idi, serta dihadiri oleh Oktananda Permana, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa di ruang sidang secara elektronik dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Idi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto,

Dto,

Reza Bastira Siregar, S.H.

Tri Purnama, S.H., M.H.

Dto,

Zaki Anwar, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto,

Erlis, S.H.

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Idi